


Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah



(2) Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan, perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data Mutu Air

(3) Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri, pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri.

(4) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan Air Limbah. (Ps. 134)

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan (Ps. 140)

PERMOHONAN Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Penyusunan
Permohonan
Persetujuan Teknis
(Ps. 133,

Pengajuan Permohonan
Persetujuan Teknis
(Ps. 135,

Atau

Membuat Kajian
(Ps. 133 (1,

Menggunakan standar teknis
yang disediakan oleh
Pemerintah
(ditetapkan oleh Menteri)
(Ps. 133 (1), 132

Kepada Menteri / Gubernur /
Walikota/Bupati (Sesuai
kewenagannya)
(Ps. 57)

Melalui Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan

Jenis Kajian
(Ps. 133 (3-5),

Muatan Kajian Pembuangan Air ke Badan Air Permukaan:
a. Jenis dan Kapasitas Produksi
b. jenis dan jumlah bahan baku dan bahan penolong yang digunakan;
c. sumber, kapasitas air baku, dan neraca air;
d. sumber, debit, volume, dan karakteristik mutu air limbah;
e. perhitungan detail dan kriteria desain sistem pengolahan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
f. hasil pemantauan rona lingkungan awal air permukaan;
g. perhitungan Baku Mutu Air Limbah berdasarkan alokasi beban pencemar air dan prediksi sebaran Air Limbah di air permukaan;
h. Lokasi titik penataan, pembuangan Air Limbah, dan pemantauan air permukaan;
i. Rencana pemantauan mutu Air Limbah dan air permukaan; dan
j. Sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.

Metode Kajian
(Ps. 134,

Dilakukan melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan :
a. Fungsi ekologis di sekitar Usaha dan/atau Kegiatan;
b. Alokasi beban pencemar air; dan/atau
c. Teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
2. berlokasi di lintas provinsi: dan/atau
3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;

Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
2. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1, (satu) provinsi: dan/atau
3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

Bupati/Walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang :
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Muatan Kajian pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu:
a. Sumber, volume, karakteristik Air Limbah yang akan diinjeksikan;
b. Pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
c. daerah kajian yang menggambarkan lokasi sumur injeksi terkait dengan jarak terhadap sumur penduduk, Badan Air terdekat dan/atau zona konservasi air tanah;
d. Data sumur injeksi dan karakteristik zona target injeksi. Mencakup lapisan zona kedap dan lapisan zona penyangga;
e. volume/kapasitas tampung zona target dan perkiraan sebaran air limbah di zona kedap dan lapisan zona penyangga
f. Uji integritas mekanik
g. Konstruksi sumur bor
h. sumur pantau;
i. debit dan tekanan injeksi pada kepala sumur;
j. tekanan rekah maksimum di lapisan zona kedap yang menyebabkan perpindahan Air Limbah dari formasi ke sumber air minum bawah tanah;
k. rencana pemantauan kinerja injeksi Air Limbah;
l. Sistem Tanggap Darurat; dan
m. Rencana penutupan sumur injeksi yang telah selesai masa operasinya.

Kajian bagi kegiatan pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah:
a. Jenis dan kapasitas produksi;
b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
c. sumber, debit, volume, dan karakteristik Air Limbah yang akan dimanfaatkan;
d. tujuan pemanfaatan Air Limbah;
e. lokasi, media lingkungan yang menerima Air Limbah, dan jalur pemaparan Air Limbah;
f. analisis sistem teknologi pemanfaatan Air Limbah;
g. dosis, frekuensi, dan/atau rotasi pemanfaatan Air Limbah;
h. besaran dampak pemanfaatan Air Limbah;
i. Efisiensi penggunaan air;
j. Rencana pengelolaan Air Limbah dan lumpur yang dihasilkan;
k. Rencana pemantauan air limbah dan Mutu Air; dan
l. Sarana prasarana dan sistem penanggulangan keadaan darurat.

Ketentuan umum:
a) Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan, perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data Mutu Air pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
b) Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri.
c) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan Air Limbah atau diwajibkan:
i. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b; dan/atau
ii. melakukan alternatif lain dalam upaya penurunan beban pencemar air pada sektor lain.
d) (5) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan evaluasi terhadap Persetujuan Teknis yang telah diterbitkan.